



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Erizal Alias M. Erizal Bin Zanewar;**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 04 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dwi Warga Tunggal, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 98/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 98/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 25 Februari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, sesuai Dakwaan Alternative Pertama adalah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
 - 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah;
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah laptop Acer warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam;
 - 2 (dua) lembar data rekapan pemasang;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;**Dipergunakan dalam perkara An. I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN.**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR** pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi DEBRIANSYAH bin ISKANDAR dan saksi RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis togel (toto gelap) di Pasar Unit II, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi (saksi DEBRIANSYAH dan saksi RONALDO) langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 15.00 Wib, para saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi togel (toto gelap) yaitu terdakwa MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR, saksi I NENGHAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN dan saksi BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), didalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver;
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam;
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;
- Bahwa Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, terdakwa selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada terdakwa dan menyerahkan uang pemasang kepada terdakwa atau sebagai perantara, sedangkan saksi BUDI ERIYANTO selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap saksi BUDI sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan Judi jenis Togel (toto gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

A t a u

Kedua

-----Bahwa **MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR** pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi DEBRIANSYAH bin ISKANDAR dan saksi RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis togel (toto gelap) di Pasar Unit II, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi (saksi DEBRIANSYAH dan saksi RONALDO) langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 15.00 Wib, para saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi togel (toto gelap) yaitu terdakwa MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR, saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari I KETUT SUPARMAN dan saksi BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), didalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver;
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam;
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;
- Bahwa Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, terdakwa selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada terdakwa dan menyerahkan uang pemasang kepada terdakwa atau sebagai perantara, sedangkan saksi BUDI ERIYANTO selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap saksi BUDI sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DEBRIANSYAH bin ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi DEBRIANSYAH bin ISKANDAR dan saksi RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis togel (toto gelap) di Pasar Unit II, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi (saksi DEBRIANSYAH dan saksi RONALDO) langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 15.00 Wib, para saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi togel (toto gelap) yaitu terdakwa MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR, saksi I NENGHAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN dan saksi BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), didalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi I NENGAH);
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari saksi BUDI ERIYANTO);
- Bahwa Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, terdakwa selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada terdakwa dan menyerahkan uang pemasang kepada terdakwa atau sebagai perantara, sedangkan saksi BUDI ERIYANTO selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap saksi BUDI sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH, setelah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



uang dari pemasang terkumpul kepada terdakwa lalu uang tersebut oleh terdakwa di kirim atau di transfer ke rekening Bank Mandiri yang berada di daerah unit dua dengan tujuan nomor rekening 1160013935129 atas nama M. KHAIDIR;

- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi I NENGHAH dan saksi BUDI ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi DEBRIANSYAH bin ISKANDAR dan saksi RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis togel (toto gelap) di Pasar Unit II, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi (saksi DEBRIANSYAH dan saksi RONALDO) langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 15.00 Wib, para saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi togel (toto gelap) yaitu terdakwa MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR, saksi I NENGHAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN dan saksi BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), didalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasangan (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasangan (disita dari saksi I NENGAH);
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari saksi BUDI ERIYANTO);
- Bahwa Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, terdakwa selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada terdakwa dan menyerahkan uang pemasang kepada terdakwa atau sebagai perantara, sedangkan saksi BUDI ERIYANTO selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap saksi BUDI sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH, setelah uang dari pemasang terkumpul kepada terdakwa lalu uang tersebut oleh terdakwa di kirim atau di transfer ke rekening Bank Mandiri yang berada di daerah unit dua dengan tujuan nomor rekening 1160013935129 atas nama M. KHAIDIR;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **I NENGAH EDI SUSANTO** anak dari **I KETUT SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR, saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN dan saksi BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa barang bukti yang didapat polisi saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI yaitu :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasangan (disita dari terdakwa M. ERIZAL);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi I NENGAH);
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari saksi BUDI ERIYANTO);
- Bahwa didalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, terdakwa MUHAMMAD ERIZAL selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ERIZAL dan menyerahkan uang pemasang kepada terdakwa MUHAMMAD ERIZAL atau sebagai perantara, sedangkan saksi BUDI ERIYANTO selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap saksi BUDI sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada I NENGAH;
- Bahwa saksi menjadi penyalur ke bandar judi jenis togel tersebut sejak sekira bulan September 2019 sampai dengan saksi ditangkap oleh polisi, sistem kerja dalam permainan judi togel tersebut adalah jika ada pemasang yang mau memasang judi togel, pemasang ada yang datang langsung menemui saksi dan ada juga yang memasang dengan cara mengirim sms melalui handphone saksi, bagi pemasang yang menemui saksi secara langsung maka pemasang akan menulis nomor pasangan judi togel di nota warna pink dan uang dari pemasang langsung diserahkan kepada saksi, sedangkan bagi pemasang yang memasang nomor pasangan judi togel melalui sms maka saksi yang menulis pasangan nomor pasangan judi togel ke sebuah nota warna pink yang selanjutnya ± 30 menit sampai dengan 1 jam kemudian orang-orang yang memasang judi togel melalui sms tersebut datang membayar uang judi togel kepada saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



- Bahwa orang-orang yang pernah memasang nomor pasangan judi togel kepada saksi antara lain : saksi BUDI ERIYANTO, Sdr. JUM, Sdr. KAKEK, Sdr. OYON dan Sdr. KREBO;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan atau penghasilan yang saksi dapatkan dari hasil menjadi peyalur bandar judi togel tersebut sebesar \pm Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi I NENGGAH dan saksi BUDI ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa para pelaku dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum atau turut serta untuk permainan Judi jenis Togel (toto gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR, saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN dan saksi BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa barang bukti yang didapat polisi saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI yaitu :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasangan (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
 - 2 (dua) lembar data rekapan pemasangan (disita dari saksi I NENGAH);
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari saksi BUDI ERIYANTO);
- Bahwa didalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, terdakwa MUHAMMAD ERIZAL selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGHAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL dan menyerahkan uang pemasang kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL atau sebagai perantara, sedangkan saksi BUDI selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap terdakwa sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGHAH;

- Bahwa cara saksi memasang nomor pasangan judi togel melalui saksi I NENGHAH yaitu pertama-tama saksi menelpon saksi I NENGHAH yang memberitahukan saksi akan memasang nomor pasangan judi togel, selanjutnya saksi mengirimkan nomor pasangan judi togel yang akan saksi pasang kepada saksi I NENGHAH melalui sms, setelah saksi mengirim sms yang berisi nomor pasangan judi togel yang akan saksi pasang, lalu saksi kembali menelpon saksi I NENGHAH dan menanyakan keberadaan saksi I NENGHAH dengan tujuan saksi akan membayar uang nomor pasangan judi togel yang saksi pasang tersebut, kemudian saksi menemui saksi I NENGHAH dan setelah saksi bertemu dengan saksi I NENGHAH lalu saksi membayar uang nomor pasangan judi togel yang saksi pasang sebesar ± Rp20.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 ;
- Bahwa saksi sudah ± 6 (enam) kali memasang atau membeli nomor pasangan judi togel kepada saksi I NENGHAH dan saksi pernah meraih kemenangan dalam memasang nomor pasangan judi togel tersebut yaitu



saksi pernah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR, saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN dan saksi BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa barang bukti yang didapat polisi saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI yaitu :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah handphone Evercross warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi I NENGAH);
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari saksi BUDI ERIYANTO);
- Bahwa didalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, terdakwa selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada terdakwa dan menyerahkan uang pemasang kepada terdakwa atau sebagai perantara, sedangkan saksi BUDI ERIYANTO selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap saksi BUDI sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH, setelah uang dari pemasang terkumpul kepada terdakwa lalu uang tersebut oleh terdakwa di kirim atau di transfer ke rekening Bank Mandiri yang berada di daerah unit dua dengan tujuan nomor rekening 1160013935129 atas nama M. KHAIDIR;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjadi bandar judi togel tersebut adalah sebesar \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa para pelaku dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum atau turut serta untuk permainan Judi jenis Togel (toto gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;
2. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
3. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar ;
4. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar ;
5. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar ;
6. 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang ;
7. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah ;
8. 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri ;
9. 1 (satu) buah laptop Acer warna silver ;
10. 1 (satu) buah handphone Evercross warna hitam ;
11. 2 (dua) lembar data rekapan pemasang ;
12. 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);

- Bahwa barang bukti yang didapat polisi saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI yaitu :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasangan (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah handphone Evercross warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
 - 2 (dua) lembar data rekapan pemasangan (disita dari saksi I NENGAH);
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari saksi BUDI ERIYANTO);
- Bahwa didalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, terdakwa selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada terdakwa dan menyerahkan uang pemasang kepada terdakwa atau sebagai perantara, sedangkan saksi BUDI ERIYANTO selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap saksi BUDI sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH, setelah uang dari pemasang terkumpul kepada terdakwa lalu uang tersebut oleh terdakwa di kirim atau di transfer ke rekening Bank Mandiri yang berada di daerah unit dua dengan tujuan nomor rekening 1160013935129 atas nama M. KHAIDIR;

- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjadi bandar judi togel tersebut adalah sebesar \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang tidak dibantah oleh terdakwa, serta terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar berawal pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi DEBRIANSYAH bin ISKANDAR dan saksi RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis togel (toto gelap) di Pasar Unit II, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi (saksi DEBRIANSYAH dan saksi RONALDO) langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 15.00 Wib, para saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi togel (toto gelap) yaitu terdakwa MUHAMMAD ERIZAL alias M.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIZAL bin ZANEWAR, saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN dan saksi BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), didalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari terdakwa M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH)
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi I NENGAH);
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari saksi BUDI ERIYANTO);
- Menimbang bahwa Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Menimbang Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, terdakwa selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada terdakwa dan menyerahkan uang pemasang kepada terdakwa atau sebagai perantara, sedangkan saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDI ERIYANTO selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap saksi BUDI sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH, setelah uang dari pemasang terkumpul kepada terdakwa lalu uang tersebut oleh terdakwa di kirim atau di transfer ke rekening Bank Mandiri yang berada di daerah unit dua dengan tujuan nomor rekening 1160013935129 atas nama M. KHAIDIR;

- Menimbang Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjadi bandar judi togel tersebut adalah sebesar \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Menimbang Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi I NENGAH dan saksi BUDI ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Menimbang Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan Judi jenis Togel (toto gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri, 1 (satu) buah laptop Acer warna silver, 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam, 2 (dua) lembar data rekapan pemasang, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih. statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menggunakan kesempatan main judi*” sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar
 - 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasangan
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri
 - 1 (satu) buah laptop Acer warna silver
 - 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam
 - 2 (dua) lembar data rekapan pemasangan
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih

Dipergunakan dalam perkara An. I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **06 April 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.** Dan **Donny, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)